



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2015/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara "Cerai Gugat" antara pihak-pihak: -----

PG, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, Tempat tinggal di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut "Penggugat";-----

melawan

TG, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Tempat tinggal di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut "Tergugat"; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan; -----

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, di bawah register Nomor 22/Pdt.G/2015/PA.MORTB tanggal 2 Februari 2015, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa, pada tanggal 05 Nopember 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 358/21/XI/2006 tanggal 06 Nopember 2006;-----

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah orang tua Tergugat di Desa Kacen selama 2 tahun, kemudian pindah ke Desa Gosoma sampai saat ini, dalam keadaan rukun dan harmonis;-----
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan hingga kini sudah dikaruniai 1 anak, yaitu :-----
 1. **AK**, Perempuan, 6 tahun 10 bulan;-----
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak akhir 2008 (*awal pindah ke Tobelo*) menjadi awal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan:-----
 - a) Tergugat memiliki sifat yang tidak baik yaitu suka minum-minuman keras;-----
 - b) Tergugat selalu malas-malasan dalam bekerja mencari rezeki;-----
 - c) Penggugat merasa tidak nyaman dengan campur tangan orang tua Tergugat terhadap usaha yang dijalankan;-----
 - d) Penggugat dan Tergugat selalu berselisih pendapat walaupun masalah yang kecil namun tidak pernah selesai;-----
 - e) Apabila berselisih/bertengkar Tergugat selalu merusak, menendang, membuang perabotan rumah tangga;-----
 - f) Penggugat sudah menyampaikan niat bercerai kepada Keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;-----
 - g) Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai secara damai;---
5. Bahwa puncaknya terjadi pada pertengahan Januari 2015 disebabkan Tergugat tidak pernah berubah, selalu berjanji namun tidak ditepati, dan selalu ribut dengan Penggugat, dan karena hal itu membuat Penggugat merasa tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga ;-----

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat sampai saat masih tinggal bersama di rumah milik sendiri, namun tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri sejak Juli 2014; -----
7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat;-----
8. Berdasar Posita diatas, keadaan rumah tangga Penggugat / Tergugat tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughrah Tergugat (TG) terhadap Penggugat (PG);-----
3. Biaya perkara sesuai hukum;-----

Subsider:-----

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang beperkara untuk kembali rukun membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil. Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai sedangkan Tergugat tidak ingin bercerai; -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pdt.G/2015/PA.MORTB tanggal 16 Februari 2015 dengan Hakim Mediator Ahmad Mufid Bisri,. S.HI., dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 23 Februari 2015, mediasi telah dilaksanakan tanggal 16 Februari 2015 dinyatakan tidak berhasil;-----

Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban ataupun sanggahan karena tidak pernah hadir dalam persidangan setelah proses mediasi dilaksanakan;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :-----

A. Alat Bukti Surat;-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK : 8203054504840005, tanggal 23 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;-
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 358/21/XI/2006, tanggal 6 November 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantingan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;-----

B. Alat Bukti Saksi;-----

1. **SK1**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan , bertempat tinggal di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak mantu saksi dan Tergugat adalah anak kandung saksi;-----
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi, di Desa Kaje, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur; -----
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi yang di Jawa, setelah 2 tahun, barulah mereka menyusul ke Tobelo; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang perempuan, bernama AK;-----
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh anak saksi yang kedua di Jawa;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 2 tahun yang lalu;-----
- Bahwa Tergugat memang memiliki kebiasaan suka minum minuman keras (mabuk) sejak masih bujang dan terus berlanjut setelah menikah;--
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun hanya pertengkaran mulut karena saksi melarang Tergugat agar tidak sampai memukul Penggugat bila terjadi pertengkaran;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menendang pintu maupun memecahkan peralatan rumah tangga saat mereka bertengkar;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama sejak perkara ini masuk ke pengadilan kurang lebih satu bulan. Saat ini Tergugat tinggal bersama saksi; -----
- Bahwa saat masih bersama, Tergugat masih menafkahi Penggugat, hanya saja akhir-akhir ini Tergugat memang lagi malas bekerja mencari nafkah;-----
- Bahwa saksi sudah berulang kali menasihati Penggugat dan Tergugat, namun mereka sudah tidak mau lagi untuk membina rumah tangga;-----

2. **SK2**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;-----

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat karena baru mengenal mereka sejak saksi datang dari Jawa, kurang lebih 3 bulan yang lalu; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak perempuan;---
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka minum minuman keras (mabuk);-----
- Bahwa saksi melihat sendiri bahkan sering diajak Tergugat minum minuman keras;-----
- Bahwa saksi sering kali melihat Tergugat mabuk;-----
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak sampai terjadi kekerasan bila bertengkar, hanya bertengkar mulut;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat menendang pintu atau memecahkan peralatan rumah tangga;-----
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain menyangkut pertengkaran selain masalah mabuk;-----
- Bahwa beberapa waktu ini saksi sudah tidak pernah melihat Penggugat tinggal bersama Tergugat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;-----

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal selengkapnyapun dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PA.MORTB



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;--

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar membina rumah tangga kembali sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, mediasi dinyatakan tidak berhasil. Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dari Tergugat sedangkan Tergugat tidak ingin bercerai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai para pihak berperkara;---

Menimbang, bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama **AK**, Perempuan, umur 6 tahun 10 bulan. Anak tersebut di asuh oleh ipar Penggugat; -----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: -----

- a) Tergugat memiliki sifat yang tidak baik yaitu suka minum-minuman keras;---
- b) Tergugat selalu malas-malasan dalam bekerja mencari rezeki;-----
- c) Penggugat merasa tidak nyaman dengan campur tangan orang tua Tergugat terhadap usaha yang dijalankan;-----
- d) Penggugat dan Tergugat selalu berselisih pendapat walaupun masalah yang kecil namun tidak pernah selesai;-----
- e) Apabila berselisih/bertengkar Tergugat selalu merusak, menendang, membuang perabotan rumah tangga;-----
- f) Penggugat sudah menyampaikan niat bercerai kepada Keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;-----
- g) Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai secara damai;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak memberikan jawaban ataupun sanggahannya karena tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan setelah proses mediasi, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan di luar hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi masing-masing bernama: 1). SK1. 2). SK2. dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya saksi-saksi telah mengenal Penggugat dan Tergugat karena masing-masing adalah ibu kandung Tergugat dan tetangga Penggugat dan Tergugat. Saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kelakuan Penggugat yang tidak baik yakni suka minum minuman keras (mabuk) serta sudah pisah tempat tinggal bersama, menurut saksi pertama kurang lebih 1 (satu) bulan dan menurut saksi kedua sudah pisah namun tidak tahu sejak kapan;-----

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain maka keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya (Pasal 309 RBG); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kelakuan Tergugat yang suka minum minuman keras serta sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 1 (satu) bulan;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada alasan atau memenuhi salah satu syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a s/d f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf a s/d h Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (a), dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a), dan (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang berbunyi sebagai berikut ; --

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها و عجزى القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة (فقه السنة : 248-249)

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadlorotan, dimana suami isteri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat



mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dan dasar hukum yang dikemukakan di atas menurut Majelis Hakim telah cukup beralasan untuk diterima dan dikabulkan gugatan cerai Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau PPN/KUA tempat pernikahan tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat, segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TG**) terhadap Penggugat (**PG**);-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantingan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadilawal* 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Sardianto, S.HI., M.HI dan Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., MH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Gamaria Dodungo sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, diluar hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis,

Drs. H. Mursalin Tobuku

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sardianto, S.HI., M.HI

Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., MH

Panitera Pengganti

Dra. Gamaria Dodungo

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya proses	: Rp.	100.000,-
Panggilan	: Rp.	225.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 366.000,-
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)